



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Konteks Penelitian**

Seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk di Indonesia yang semakin meningkat dari tahun ke tahun, menyebabkan adanya peningkatan kebutuhan dan kegiatan ekonomi di dalam masyarakat. Dalam menunjang kelancaran kegiatan perekonomian, dibutuhkan peranan lembaga keuangan untuk mengatur kegiatan perekonomian.

Bank memiliki peranan yang sangat penting dalam mendorong pertumbuhan perekonomian suatu negara. Semua sektor usaha baik sektor industri perdagangan, pertanian, perkebunan, jasa dan yang bersifat non-keuangan lainnya sangat membutuhkan bank sebagai mitra dalam mengembangkan usahanya. Salah satu peranan bank adalah memberikan kredit atau pembiayaan kepada nasabahnya. Disamping itu, sesuai dengan kedudukannya yang istimewa, kredit juga merupakan jenis kegiatan menanamkan dana yang memiliki resiko yang besar dan sering menjadi penyebab utama bank menghadapi masalah besar, seperti kredit macet atau pembiayaan bermasalah.<sup>1</sup>

Terjadinya pembiayaan bermasalah merupakan hal umum dalam dunia perbankan. Walaupun berbagai usaha sudah dilakukan untuk pencegahannya, (seperti melalui penyempurnaan sistem serta kebijakan perkreditan ataupun

---

<sup>1</sup> Rina walmiaty, “ Analisis Pengaruh Restrukturisasi Kredit Terhadap Kredit BERMASALAH Pada PT.Bank Tabungan Negara (Persero Tbk Cabang Medan) “. *Jurnal Ilmiah Research Sains* Vol.4 No.2 nopember 2010

dengan peningkatan mutu dan kualitas staf perkreditan) belum menutup kemungkinan terjadinya kredit bermasalah di masa mendatang. Terlepas dari faktor kelalaian bank sendiri ataupun kesengajaan yang mungkin dilakukan debitur, penyebab umum terjadinya kredit bermasalah adalah faktor ketidakpastian (*uncertainty*) mengenai apa yang mungkin akan terjadi di masa mendatang. Sebagai contoh, berubahnya peraturan yang ditetapkan pemerintah, terjadinya resesi ekonomi, munculnya teknologi yang lebih maju sehingga teknologi yang digunakan debitur menjadi usang dan bencana alam. Faktor-faktor diatas merupakan faktor yang tidak dapat dikontrol dan diramal secara pasti pada waktu pemberian kredit. Pinjaman bermasalah memerlukan perhatian khusus dari bank.<sup>2</sup> Tentu bank ingin berhasil dalam menyelesaikan/mengembalikan uang pinjaman dalam waktu yang tidak terlalu lama sesudah pinjaman tersebut jatuh tempo. Maka dari itu, bank harus mengelola kredit bermasalah sehingga kredit bermasalah masih ada pada tingkat yang wajar dan tidak menyebabkan kerugian pada bank tersebut.<sup>3</sup>

Salah satu dampak serius dari krisis terhadap sektor perkreditan adalah besarnya *non-performance finance* (NPF) pada bank-bank. Sebagai usaha mengatasinya BI menetapkan arah kebijaksanaan agar setiap bank umum secara bertahap dapat menurunkan NPF sampai pada tingkat tidak lebih dari 5% pada akhir 2001 (*dari posisi rata-rata 39%*). Dalam hal ini, bank-bank dibebaskan menentukan atau memilih cara untuk menurunkan level NPF tersebut, apakah melalui penagihan langsung atau melalui jalur hukum (gugatan pengadilan), atau

---

<sup>2</sup> Julius R.Latumaerissa, *Manajemen Bank Umum* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014). Hlm 162

<sup>3</sup> Made Agus Arnadi, Nyoman Trisna Herawati dan Made Arie Wahyuni “ Analisis Penerapan Restrukturisasi Dalam Penyelesaian Kredit Macet Pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Petang Di Kecamatan Petang Kabupaten Badung “. *Jurnal Akutansi* Vol: 8 No: 2 Tahun 2017. Hlm 3

melakukan *restrukturisasi*. Dari beberapa alternatif tersebut tampaknya *restrukturisasi* merupakan alternatif yang banyak ditempuh bank, termasuk bank yang direkapitalisasi.<sup>4</sup>

Menurut Made Agus Arnadi dalam jurnal akutansi, *restrukturisasi* adalah upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya. *Restrukturisasi* kredit yang dilakukan adalah dengan melakukan perubahan atau penurunan tingkat suku bunga kredit, pengurangan tunggakan pokok kredit, perpanjangan jangka waktu kredit atau penjadwalan kembali, penambahan fasilitas kredit atau suplesi kredit, pengambil alihan aset debitur sesuai dengan ketentuan yang berlaku, konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara bank pada perusahaan debitur, pembayaran sejumlah kewajiban bunga yang dilakukan, penjualan agunan, dan kombinasi dari berbagai alternatif. Hal ini bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan kredit sehingga memberikan keuntungan baik kepada debitur, maupun kreditur dan mengurangi tingkat kredit macet pada lembaga keuangan tersebut.<sup>5</sup>

Namun pada kenyataannya, tidak sedikit bank yang tidak mau melakukan *restrukturisasi* kredit dan membiarkan kredit tersebut menjadi macet dan melelang agunan debitur yang kemudian menjadi sengketa di pengadilan-pengadilan negeri. Selain itu bank juga terkadang melakukan *restrukturisasi* hanya untuk memperbaiki kualitas kredit atau menghindari peningkatan pembentukan PPAP, tanpa memperhatikan kriteria debitur. Terdapat keracuan

---

<sup>4</sup> Oka Aviani Savitri, Zahroh dan Nila Firdausi Nuzula “ Analisis Manajemen Resiko Kredit Dalam Meminimalisir Kredit Bermasalah Pada Kredit Usaha Rakyat (Studi pada Bank Jatim Cabang Mojokerto)”, *Jurnal Fakultas Ilmu Administrasi*. Hlm 2

<sup>5</sup> Taswan, *Manajemen Perbankan (Konsep teknik dan aplikasi)*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN Yogyakarta, 2010), Hlm 456-457

terhadap upaya *restrukturisasi* yang dilakukan oleh bank karena tidak ada kepastian terhadap debitur tentang kredit yang bagaimana yang dapat dilakukan upaya *restrukturisasi*.<sup>6</sup>

PT. BPRS Sarana Prima Mandiri lebih dikenal dengan sebutan Bank Syariah SPM memiliki Slogan Bersyariah Menuju Berkah dengan tujuan agar produk-produknya bisa memberikan berkah sesuai syariah. Kehadiran Bank BPRS di wilayah madura yang religius diharapkan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat madura dalam bertransaksi sesuai syariah islam. Bank Syariah SPM Pamekasan mencoba untuk memberikan solusi bagi pengembangan dan pemberdayaan ekonomi umat yang berpegang pada prinsip-prinsip syariah islam.

Bank Syariah SPM Pamekasan telah memberikan kemudahan untuk pengajuan pembiayaan, sehingga masyarakat Pamekasan tidak perlu takut untuk mengajukan pembiayaan kepada bank. Bank Syariah SPM mamberikan berbagai jenis pembiayaan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, mulai dari Pembiayaan Pembelian Kendaraan Bermotor, Pembiayaan Modal Usaha Syariah, Pembiayaan Multijasa, Pembiayaan Tabarak, Talangan umroh, Gadai dan lain-lain.

Menurut Riyanto, Direktur utama Bank BPRS Sarana Prima Mandiri (SPM) Pamekasan beliau memaparkan pembahasan seputar penanganan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah dan juga pelaksanaan serta eksekusinya disertai studi kasus.

“Pemberian kredit yang dilakukan lembaga keuangan baik bank umum, bank syariah, bank perkreditan rakyat, maupun lembaga keuangan non bank dan koperasi, meskipun dilakukan secara hati-hati dan teliti adakalanya masih saja

---

<sup>6</sup> Badriyah Harun, *Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah Solusi Hukum (Legal Action) dan Alternatif Penyelesaian Segala Jenis Kredit Bermasalah*, (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2010), Hlm 116-117

ditemukan hambatan dalam penyelesaian kreditnya atau dengan kata lain terjadi kredit macet“.

“*Ratio Net Performance Loan (NPF)* menjadi salah satu indikator baik atau tidaknya performance keuangan dan menjadi alat ukur untuk menilai kinerja sebuah bank, demikian juga halnya untuk Bank Pembiayaan Rakyat Syariah ”

Penyelesaian pembiayaan bermasalah di BPRS Sarana Prima Mandiri di beberapa tahun ini penanganannya mengalami *stagnasi*. Namun pada posisi juli 2018 ini NPF nya hanya 2,4% pada tahun sebelumnya sempat menembus angka 20%.<sup>7</sup> Pada tahun 2019 NPF menurun signifikan dari yang sebelumnya 6,47% menjadi 1,22%. Semua pencapaian itu berdampak positif terhadap pendapatan atau laba yang mencapai Rp.1,5 miliar, jauh meningkat dari sebelumnya yang hanya Rp.437 juta.<sup>8</sup>

Berikut tabel perkembangan NPF BPRS SPM dalam 3 tahun terakhir:

TAHUN	Perkembangan NPF
2017	20%
2018	2,4%
2019	6,47% Menjadi 1,22%

Sedangkan menurut Riski, Marketing Bank BPRS Sarana Prima Mandiri (SPM) Pamekasan “*Restrukturisasi* artinya bahwa nasabah disini sudah tidak mampu lagi melanjutkan angsurannya lagi, pihak kami memberikan solusi yaitu dengan cara *restrukturisasi* (penjadwalan ulang)“.

<sup>7</sup> Bank Syariah SPM, “ *Ini Tips Dirut Bank BPRS SPM Pamekasan Atasi Pembiayaan Bermasalah* “, Berita SPM, diakses dari <http://banksyariahspm.co.id/ini-tips-dirut-bank-bprs-spm-pamekasan-atasi-pembiayaan-bermasalah/> pada tanggal 24 maret 2020 pukul 15.30.

<sup>8</sup> Bank Syariah SPM, “ *BPRS Sarana Prima Mandiri Raih Predikat Excellent Dari Infobank*”, Berita SPM, diakses dari <http://banksyariahspm.co.id/bprs-sarana-prima-mandiri-raih-predikat-excellent-dari-infobank/> pada tanggal 12 april 2020 pukul 16.18.

Sebenarnya penanganan pembiayaan bermasalah seperti *Restrukturisasi* dan *Rescheduling* mempunyai arti yang sama, hanya saja perbedaannya terletak pada kelengkapan penanganannya. Jika *Rescheduling* hanya dilakukan dengan perpanjangan waktu saja, sedangkan *Restrukturisasi* itu dilakukan dengan pengurangan pokok, penambahan dana fasilitas pembiayaan dan perpanjangan jangka waktu tergantung kebijakan bank.

Contoh penanganan *Restrukturisasi* di BPRS Sarana Prima Mandiri, yaitu dengan cara menjumlah sisa pokok dan marginnya dan setelah itu dijadikan satu lalu dengan melihat kemampuan nasabah dalam membayar. Misalnya, pinjaman sebesar Rp. 10.000.000,- dengan kemampuan nasabah membayar sebesar Rp. 400.000,- selama dua tahun, ditahun pertama di 12 bulan disini nasabah sudah tidak sanggup membayar, maka dibulan selanjutnya kita beri solusi dengan penanganan *Rescheduling* jikalau nasabah sudah menunggak selama 3 bulan dengan syarat semua tunggakannya harus ditutup terlebih dahulu dan baru bisa dilakukan *Rescheduling*. Sama halnya dengan *Restrukturisasi*, nasabah minimal harus membayar tunggakannya baru pihak SPM akan melakukan *Restrukturisasi*. Jadi Rp.10.000.000,- dibagi Rp.400.000,- hasilnya menjadi pembayaran selama 25 bulan, untuk pokok/margin (bunga) dalam istilah konvensional tetap tidak akan berubah dan juga tidak ditambahkan 1% pun. Penanganan *restrukturisasi* ini adalah solusi terakhir, jadi sudah tidak ada lagi solusi, karena tujuan dari *restrukturisasi* disini adalah untuk meringankan nasabah.

Di BPRS SPM ini juga melakukan *restrukturisasi* tergantung dari kemampuan nasabahnya, karena terkadang ada nasabah yang tidak mau karena

menurutnya masih dirasa mampu membayar. Mungkin dalam tahun ini jika berbicara jumlah jika diperkirakan yaitu 30:70, 30% untuk yang bermasalah dan telah dilakukan *restrukturisasi/rescheduling* dan 70% untuk yang lancar, karena di SPM ini nasabahnya banyak yang masih tergolong lancar.<sup>9</sup>

Pembiayaan bermasalah di SPM itu ada dan terjadi, dan pembiayaan bermasalah disini sudah termasuk kolektibilitas 4. Kolektibilitas yang pertama lancar, kedua diragukan, ketiga kurang lancar, dan keempat macet. Tetapi di SPM sudah dilakukan 5 kolektibilitas. Seperti yang telah dijelaskan oleh Riyanto Direktur Utama BPRS SPM bahwa di beberapa tahun ini penanganannya mengalami *stagnasi*. Namun pada posisi juli 2018 ini NPF nya hanya 2,4% pada tahun sebelumnya sempat menembus angka 20%. Biasanya terjadinya pembiayaan bermasalah di BPRS SPM yaitu nasabah melakukan tunggakan atau nasabah tersebut telah meninggal dunia dan anak-anak, saudara atau kerabatnya tidak ingin melanjutkan dan ada pulayang usahanya bangkrut jadi tidak dapat membayar lagi, serta banyak lagi kemungkinan yang bisa terjadi pada nasabah yang memiliki pembiayaan bermasalah. Di BPRS SPM menjalankan dua penanganan *Rescheduling* dan *Restrukturisasi* tergantung seberapa besar pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh nasabah, jika penanganan pertama (*Rescheduling*) saja sudah bisa membuat nasabah lancar dalam pembiayaannya maka penanganan selanjutnya (*Restrukturisasi*) tidak perlu dilakukan, begitupun sebaliknya.<sup>10</sup>

*Restrukturisasi* ini dilakukan pada pembiayaan murabahah karena pembiayaan murabahah disini tergolong kepada akad yang banyak juga digunakan

---

<sup>9</sup> Riski, Marketing Bank BPRS SPM Pamekasan, Wawancara langsung, (27 maret 2020).

<sup>10</sup> Riski, Marketing Bank BPRS SPM Pamekasan, Wawancara langsung, (27 maret 2020).



oleh nasabah selain pembiayaan lain yang juga banyak digunakan, seperti pembiayaan pembelian kendaraan bermotor dan pembiayaan konsumtif lainnya (pembelian bahan bangunan, pembelian laptop, pembelian elektronik, mebel, dan lain sebagainya).

Sebagai salah satu upaya dalam penyelamatan pembiayaan bermasalah, hendaknya lembaga keuangan selaku kreditur harus melakukan *restrukturisasi* pada kesempatan pertama, dan memberikan penjelasan kepada debitur tentang keuntungan dilakukannya *restrukturisasi*, baik bagi dirinya maupun bagi lembaga keuangan, agar pembiayaan-pembiayaan yang bermasalah tersebut tidak menjadi pemberat yang menghabiskan PPAP (*Penyisihan Penghapusan Aset Produktif*) setiap bulannya.

Berdasarkan latar belakang diatas perlu adanya suatu analisis lebih lanjut didalam *restrukturisasi* tersebut, agar masalah kredit atau pembiayaan bermasalah ini dapat teratasi dan mendapatkan penyelesaian yang tepat, guna kelancaran operasional lembaga keuangan tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul yaitu : **“ANALISIS PENERAPAN *RESTRUKTURISASI* PEMBIAYAAN MURABAHAH BERMASALAH DI BPRS SARANA PRIMA MANDIRI (SPM) PAMEKASAN“**

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan dari konteks penelitian diatas, maka peneliti akan mengajukan fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Penerapan *Restrukturisasi* Pembiayaan Murabahah Bermasalah di Sarana Prima Mandiri (SPM) Pamekasan?

2. Apa Saja Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan *Restrukturisasi* Pembiayaan Murabahah Bermasalah di Sarana Prima Mandiri (SPM) Pamekasan?
3. Apa Alasan Dilakukannya Penerapan *Restrukturisasi* Pembiayaan Murabahah Bermasalah di Sarana Prima Mandiri (SPM) Pamekasan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dari beberapa fokus penelitian yang hendak dikaji diatas, maka penelitian ingin bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Penerapan *Restrukturisasi* Pembiayaan Murabahah Bermasalah di Sarana Prima Mandiri (SPM) Pamekasan
2. Untuk Mengetahui Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan *Restrukturisasi* Pembiayaan Murabahah Bermasalah di Sarana Prima Mandiri (SPM) Pamekasan
3. Untuk Mengetahui Alasan Dilakukannya Penerapan *Restrukturisasi* Pembiayaan Murabahah Bermasalah di Sarana Prima Mandiri (SPM) Pamekasan

### **D. Kegunaan Penelitian**

#### **1. Bagi IAIN MADURA**

Bagi akademisi penelitian ini diharapkan dapat menjadi literatur untuk penelitian lanjutan dan diharapkan dapat bermanfaat secara teori maupun aplikasi dalam perkembangan khususnya ilmu ekonomi islam.

## 2. Bagi BPRS Sarana Prima Mandiri (SPM) Pamekasan

Sebagai sumbangan informasi dan evaluasi kinerja karyawan bagi pihak manajemen bank dari hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti.

## 3. Bagi Peneliti

Diharapkan dengan penelitian yang dilakukan peneliti dapat bermanfaat untuk kepentingan masyarakat dan peneliti-peneliti selanjutnya serta sebagai acuan penelitian selanjutnya, semoga apa yang peneliti teliti ini dapat menambah pengetahuan tentang penerapan *restrukturisasi* pembiayaan murabahah bermasalah ini.

## E. Definisi Istilah

1. **Restrukturisasi**, Merupakan upaya yang dilakukan bank dalam kegiatan usaha perkreditan agar debitur dapat memenuhi kewajibannya.<sup>11</sup>
2. **Pembiayaan Murabahah**, Adalah akad jual beli suatu barang dimana penjual menyebutkan harga jual yang terdiri atas harga pokok barang dan tingkat keuntungan tertentu atas barang, dimana harga jual tersebut disetujui oleh pembeli.<sup>12</sup>
3. **Pembiayaan**, Adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dikerjakan oleh orang lain.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Ismail, *Akuntansi Bank (Teori Dan Aplikasi Dalam Rupiah)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010) hlm 235

<sup>12</sup> Ummi Kalsum dan Rahmi, “ Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Bermasalah (Studi Pada BNI Syariah Cabang Kendari)”. *Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, Vol: 2 No: 2, 2017. Hlm 58

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm 58

4. **Pembiayaan bermasalah**, Adalah pembiayaan yang kualitasnya berada dalam kategori kurang lancar, diragukan dan macet.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> M.F. Hidayatullah, “ Penyelesaian Pembiayaan di Bank Syariah “. *Jurnal syariah*, Vol:12 No:1,2014. Hlm 70

